

Program PPM	KOMPETITIF
Sumber Dana	DIPA Universitas Andalas
Besar Anggaran	Rp 4.500.000
Tim Pelaksana	Roza Liesmana, Desna Aromatika, Harma Vita Lusiana dan Oktandra Basri
Fakultas	ISIP Universitas Andalas
Lokasi	Kab. 50 Kota, Sumatera Barat

PENGENALAN PRINSIP PARADIKMA NEW PUBLIC SERVICE DALAM KONTEKS ADMINISTRASI NEGARA PADA TATANAN PEMERINTAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BENTUK PEMERINTAHAN LOKAL TERDEPAN YANG DEMOKRATIS DAN PARTISIPATIF DI SUMATERA BARAT DI NAGARI BUNGO KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Administrasi negara dalam rangka proses *iconoclastik* terus mengembangkan paradigmanya yang bergerak dari *Old Public Administration*, *New Public Management*, sampai ke arah *New Public Service*. Paradigma *Old Public Administration* yang menekankan kajian pada peran dan fungsi negara, dimana negara adalah pemain tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan, berkembang dan beralih pada paradigma yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik negara yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bermula dari kritikan yang disampaikan oleh Janet V Denhardt dan Robert B. Denhardt (2002), dalam bukunya yang berjudul *The New Public Service, Serving not Steering* menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara harus memihak pada siapa sesungguhnya pemilik dari perahu negara tersebut. Pemilik kepentingan publik yang sebenarnya tentu adalah masyarakat, maka administrator publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggungjawab melayani dan memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organisasi publik. Warga negara seharusnya ditempatkan di depan, dan penekanan tidak seharusnya membedakan antara mengarahkan dan mengayuh tetapi lebih pada bagaimana membangun institusi publik yang didasarkan pada integritas dan responsivitas. Pada dasarnya menurut Denhardt dan Denhardt (2002), bahwa perspektif baru ini merupakan "*a set of idea about the role of public administration in the governance system that place public service, democratic governance, and civic engagement at the center*".

Perspektif *New Public Service* mengawali pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi pemerintahan demokratis. Menurut Sumartono (2007), jati diri warga negara tidak hanya dipandang sebagai semata persoalan kepentingan pribadi, namun juga melibatkan nilai, kepercayaan dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan dan mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. *New Public Service* menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Dalam *New Public Service* menurut Sumartono (2007), administrator yang bertanggungjawab harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program guna mencapai tujuan masyarakat. Tidak saja untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik tetapi menurut Denhardt dan Denhardt (2002), juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Partisipasi masyarakat dan demokratisasi dalam pemerintahan lokal sebagai pijakan paradigma *New Public Service* seolah mendapat angin segar untuk dapat terwujud dengan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memperlihatkan dan membawa implikasi positif terhadap peluang penciptaan sistem pemerintahan yang bersifat desentralistis. Artinya, berjalannya era reformasi yang diikuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 membuat kata desentralisasi menjadi sering terdengar diperbincangkan di Indonesia, dan menumbuhkan harapan akan terciptanya pemerintahan yang lebih baik dari pada pelaksanaan sentralisasi yang dilaksanakan selama orde baru.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom selanjutnya dalam Undang-undang ini adalah, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Desentralisasi ini menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa, selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya keberlangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan, meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, urusan moneter, yustisi dan agama. Kondisi ini mendorong dilaksanakannya otonomi daerah yang dapat menumbuhkan kembali demokrasi dan otonomi pada masyarakat, sampai pada unit pemerintahan terdepan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yaitu Desa. Desentralisasi secara politis dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyerahkan sebahagian urusan dan dana yang ada kepada pemerintah desa. Pemerintahan desa dipilih dan dibentuk dengan dasar melestarikan nilai-nilai tradisional yang sudah berkembang dalam corak masyarakat desa.

Menyesuaikan dengan perkembangan paradigma Administrasi Negara, pemerintahan Desa sebenarnya memiliki kontribusi yang signifikan dalam penciptaan pemerintahan demokratis dan partisipatif di masyarakat. Hal ini terlihat dari pejabat pemerintahan desa yang diisi berdasarkan *elected officer*. Desa menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 12, adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, pasal 2 poin 9 bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan sendiri, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, dalam kerangka otonomi desa yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Nagari yang *notabene* adalah bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dimana nagari dengan pengakuan oleh negara terhadap keistimewaan karakteristiknya tetap tidak boleh terlepas dari koridor penyelenggaraan Administrasi Negara. Kecenderungan yang ditemukan dalam beberapa penelitian tentang pelaksanaan demokrasi di Nagari, justru menunjukkan indikasi pelaksanaan demokrasi yang melibatkan dominasi elit adat sehingga cenderung menutup peluang berdemokrasi bagi masyarakat non elit adat. Artinya orang-orang tidak *Bajinih* atau keturunan asli di nagari sulit untuk bisa melibatkan diri secara maksimal tanpa harus melewati mekanisme adat. Penelitian yang pernah dilakukan Desna (2008) di salah satu nagari menunjukkan orientasi demokrasi yang dijalankan mengarah pada karakteristik demokrasi yang dalam penelitian itu disebut peneliti sebagai demokrasi kerapatan. Warga non elit adat agak terpinggirkan dalam optimalisasi peran dinagari terutama dalam pemilihan anggota Badan Musyawarah Nagari. Memang generalisasi kasus ini untuk semua nagari tidak bisa dikatakan validitasnya mencapai 100 % dan terjadi pada semua nagari, namun dari hasil penelitian ini tim pengabdian merasa perlu untuk mengenalkan paradigma New Publik service yang membawa roh demokrasi dan partisipasi yang dipakai dalam paradigma administrasi negara kita. Mengenalkan paradigma *New Public Service* pada Pemerintah dan masyarakat Nagari diharapkan bisa menjadi sumbangsih pedoman atau sekedar menambah wawasan dalam bagaimana demokrasi dinagari dijalankan yang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia. Penting bagi nagari untuk menyadari bahwa keistimewaan yang coba dihidupkan kembali tetap tidak boleh bertentangan dengan paradigma penyelenggaraan administrasi negara Indonesia. Sebagai Bangsa yang mendasarkan penyelenggaraan pemerintahannya pada paradigma administrasi yang berkembang, pengabdian ini diharapkan dapat mengenalkan nagari pada paradigma *New Public Service* yang menjadi pegangan pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Meskipun nagari memiliki karakteristik sendiri dalam berdemokrasi, namun rambu-rambu demokrasi dan partisipasi harus tetap berjalan dalam koridor *New Public Service*. Untuk itulah tim pengabdian ini tertarik memilih tema pengenalan prinsip *New Public Service* pada pemerintah Nagari dalam rangka menciptakan pemerintahan nagari yang demokratis dan partisipatif agar demokrasi di nagari tidak bertentangan dengan paradigma demokrasi yang ada dalam administrasi negara.

Perumusan Masalah

Nagari sebagai pemerintahan terdepan di Sumatera Barat yang menggantikan Desa, merupakan bentuk pemerintahan yang oleh Perda Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dianggap sebagai *icon* demokrasi. Namun sebagai bagian integral tak terpisahkan dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dalam penyelenggaraan administrasi negara Indonesia, penting untuk mengenalkan prinsip-prinsip paradigma *New Public Service* pada pemerintah nagari dalam berdemokrasi agar tidak keluar dari koridor demokrasi yang dianut dalam penyelenggaraan administrasi negara Indonesia.

METODE PENGABDIAN

Tujuan Kegiatan

Program pengabdian masyarakat di kantor Wali Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat ini pada hakikatnya bertujuan untuk :

1. Mengenalkan prinsip *New Public Service* dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan republik Indonesia
2. Mengembangkan kultur demokrasi dinagari yang sejalan dengan demokrasi yang dianut dalam paradigma administrasi negara Indonesia
3. Membentuk pemerintahan Nagari yang demokratis sesuai dengan prinsip *New Public Service*

Manfaat Kegiatan

1. Menambah pengetahuan pemerintah nagari dalam menjalankan pemerintahan nagari yang demokratis dan partisipatif yang sesuai dengan prinsip administrasi negara Indonesia dalam hal ini paradigma *New Public Service* yang dianut UU no 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
2. Menumbuhkan pengetahuan baru bagi pemerintahan nagari dalam melaksanakan otonomi desa yang demokratis dan partisipatif

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran strategis yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah para *stake holders* yang ada di kantor wali Nagari Mungo, Kecamatan Luak Kabupaten 50 Kota dan Lembaga lain yang ada di nagari yang terdiri dari:

1. Aparatur Pemerintahan Nagari pada Kantor Wali nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Anggota Badan Perwakilan Anak Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi metode ceramah oleh tim pengabdian tentang prinsip *New Public Service*. Kemudian dilakukan curah pendapat (*Brainstorming*) tentang pemahaman anggota diskusi mengenai prinsip *New Public Service*. Melalui curah pendapat tersebut dapat diidentifikasi kesamaan dan pertentangan antara demokrasi di nagari dengan demokrasi dan partisipasi dalam *New Public Service*. Melalui curah pendapat tersebut bisa diidentifikasi pemahaman anggota diskusi terhadap demokrasi dan partisipasi dalam prinsip *New Public Service*. kurangnya pemahaman aparaturnya mengenai topik ini dipecahkan dalam diskusi kelompok terarah (*Focus group discussion*) yang dipandu oleh tim pengabdian. Hasil *Focus Group Discussion* akan dijadikan perbaikan bagi penyelenggaraan pemerintahan nagari yang partisipatif dan demokratis

Keterkaitan

Kegiatan ini melibatkan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas yang anggota tim pengabdian kepada masyarakatnya beranggotakan staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Andalas dengan melibatkan mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara serta pemerintah Nagari dan anggota Badan Perwakilan Anak Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terciptanya

pelaksanaan pemerintahan Nagari yang sinkron dengan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi negara Indonesia dalam konteks partisipasi dan demokratisasi.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan ini dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dan setelah kegiatan selesai. Indikator untuk menilai keberhasilan kegiatan ini adalah : (1) tingkat partisipasi atau kehadiran peserta dalam mengikuti kegiatan, dilihat dari observasi dan absensi. (2) tingkat keterlibatan peserta kegiatan, dapat dilihat dari jumlah dan variasi orang yang memberikan pendapat atau gagasan, serta (3) dilihat dari tingkat penerimaan materi, muncul atau tidaknya secara kongkrit dalam rencana tindak lanjut peserta dalam hal ini pemerintahan nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dan Peserta

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Pengenalan Prinsip Paradigma *New Public Service* dalam Konteks Administrasi Negara pada Tataran Pemerintahan Nagari Dalam Rangka Mewujudkan Bentuk Pemerintahan Lokal Terdepan yang Demokratis dan Partisipatif di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat" dilaksanakan di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan pengabdian dilakukan oleh Tim dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas yang terdiri dari 4 orang, yaitu:

1. Roza Liesmana, S.IP.,M.Si
2. Desna Aromatica, S.Ap.,M.AP
3. Octandra Basri, S.IP
4. Harmavita Lusiana

Kegiatan Pengabdian ini diawali dengan diskusi tim pengabdian (Roza Liesmana) dengan Wali Nagari Mungo (Syafri) Januari 2009 tentang mencari format ideal menjalankan pemerintahan nagari terutama dalam rangka memberdayakan dan *manage* partisipasi masyarakat nagari Mungo dengan baik.

Setelah proposal Tim pengabdian disetujui oleh pihak Lembaga Pengabdian Masyarakat maka tim pengabdian pada tanggal 31 Juli 2009 melakukan survey awal dan melakukan pertemuan informal dengan Wali nagari, beberapa orang anggota Badan Perwakilan Anak Nagari dan 3 orang wali jorong. Dalam pertemuan itu disepakati kegiatan pengabdian dilaksanakan setelah perayaan Kemerdekaan RI 17 agustus 2009 karena begitu banyaknya kegiatan di tingkat kecamatan yang harus diikuti oleh perangkat Nagari Mungo. Disamping itu tim pengabdian juga harus mengurus izin melakukan pengabdian kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Setelah keperluan administrasi diselesaikan maka pada hari kamis tanggal 27 Agustus 2009 kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan dihadiri oleh 19 peserta yang merupakan aparat dari pemerintahan nagari (wali nagari, sekretaris dan 3 orang kepala urusan), wakil dari anggota Badan Perwakilan Anak Nagari, wakil dari wali Jorong yang ada di kenagarian Mungo.

Seperti yang telah direncanakan dalam proposal Pengabdian kepada Masyarakat, bahwa kegiatan pengabdian ini terdiri dari ceramah mengenai konsep *New Public Service*. Kemudian dilakukan curah pendapat (*Brainstorming*) tentang pemahaman anggota diskusi mengenai prinsip *New Public Service*.

Kegiatan Pengabdian dilaksanakan di ruangan pertemuan Kantor Wali Nagari Mungo. Acara pengabdian dibuka oleh Tim Pengabdian dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan kemudian kata sambutan oleh Wali Nagari Mungo disertai dengan menjelaskan kepada seluruh peserta maksud dan tujuan diadakannya kegiatan pengabdian ini. Selanjutnya kegiatan pengabdian dimulai dengan memberikan ceramah mengenai konsep *New Public Service*. Dengan menggunakan LCD Proyektor *in Focus* pemberian materi ceramah mengenai konsep *New Public Service* diuraikan dengan detail melalui penampilan beberapa indikator dan penerapan konsep *New Public Service* dalam sistem pemerintahan. Kegiatan pengabdian di mulai pada jam 10.15 WIB dan istirahat sholat Zuhur.

Dikarenakan pelaksanaan pengabdian pada waktu bulan Ramadhan maka setelah Zuhur kegiatan pengabdian dilanjutkan kembali dan berakhir pada jam 15.30 yang ditandai dengan suara azan Asyar.

Materi Ceramah

Materi yang diberikan dalam ceramah mengacu kepada tema yang dipilih dalam acara pengabdian yaitu: Pengenalan Prinsip Paradigma *New Public Service* dalam Konteks Administrasi Negara pada Tataran Pemerintahan Nagari Dalam Rangka Mewujudkan Bentuk Pemerintahan Lokal Terdepan yang Demokratis dan Partisipatif. Oleh karena pelaksanaan pengabdian lebih bersifat metode dan teknis, maka materi ceramah lebih difokuskan kepada masalah pengenalan prinsip paradigma *New Public Service*.

Secara ringkas dan singkat, rincian materi ceramah yang berkaitan dengan pengenalan prinsip paradigma *New Public Service* mencakup:

1. Menjelaskan pergeseran paradigma dalam perkembangan ilmu administrasi publik dalam sistem pemerintahan.
2. Menjelaskan pengertian *New Public Service*, prinsip, tujuan serta perkembangan konsep ini di Indonesia saat ini.

Paradigma *New Public Service* menurut Denhardt dan Denhart (2002), pada dasarnya memiliki beberapa prinsip yaitu :

- a. *Serve citizen not customers. The public interest is the result of a dialogue about shared values rather than the aggregation of individual self interest. Therefore, public servants do not merely respond to the demands of customers, but rather focus on building relationships of trust and collaboration with and among citizens.*
Kepentingan publik merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai bersama dari agregasi kepentingan pribadi perorangan, maka abdi masyarakat tidak semata merespon tuntutan pelanggan tetapi memusatkan perhatian untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan dan diantara warga negara.
- b. *Seek the public interest. Public administrators must contribute to building a collective, shared notion of public interest. The goal is not to find quick solutions driven by individual choices. Rather, it is creation of shared interest and shared responsibility.*
Administrator publik harus memberikan sumbangsih untuk membangun kepentingan publik bersama. Tujuannya tidak untuk menemukan solusi cepat yang diarahkan oleh pilihan-pilihan perorangan tetapi menciptakan kepentingan bersama dan tanggungjawab bersama.
- c. *Value citizenship over entrepreneurship. The public interest is better advanced by public servants and citizens committed to making meaningful contribution to society than by entrepreneurial managers acting as if public money were their own.*
Kepentingan publik lebih baik dijalankan oleh abdi masyarakat dan warga negara yang memiliki komitmen untuk memberikan sumbangsih bagi masyarakat dari pada dijalankan oleh para manajer wirausaha yang bertindak seolah-olah uang masyarakat adalah milik mereka sendiri.
- d. *Think strategically, act democratically. Policies and programs meeting public needs can be most effectively and responsibly achieved through collective efforts and collaborative processes.*
Kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efektif dan bertanggungjawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif.
- e. *Recognize that accountability is not simple. Public servants should be attentive to more than the market, they should also attend to statutory and constitutional law, community values, political norms, professional standards, and citizen interes.*
Abdi masyarakat seharusnya lebih peduli dari pada mekanisme pasar. Selain itu abdi masyarakat juga harus mematuhi peraturan perundangan, nilai-nilai kenasyarakatan, norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara.
- f. *Serve rather than steer. It is increasingly important for public servants to use shared, values based leadership in helping citizens articulate and meet their shared interests rather than attempting to control or steer society in new directions.*
Penting bagi abdi masyarakat untuk menggunakan kepemimpinan yang berbasis pada nilai bersama dalam membantu warga negara mengemukakan kepentingan bersama dan mematuhi dari pada mengontrol atau mengarahkan masyarakat kearah nilai baru.
- g. *Value people, not just productivity. Public organizations and the networks in which they participate are more likely to be succesful in the long run if they are operated through processes*

of collaboration and shared leadership based on respect for all people.

Organisasi publik beserta jaringannya lebih memungkinkan mencapai keberhasilan dalam jangka panjang jika dijalankan melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama yang didasarkan pada penghargaan pada semua orang.

3. Menjelaskan penerapan konsep *New Public Service* dalam sistem pemerintahan nagari dalam proses perumusan peraturan-peraturan nagari, pelaksanaan peraturan dan program-program pemerintahan nagari dan pengawasan masyarakat terhadap sistem pemerintahan nagari.

Pelatihan Pengenalan Prinsip Paradigma *New Public Service*

Maksud dan tujuan pelatihan pengenalan prinsip paradigma *New Public Service* ini adalah bagaimana dalam menjalankan sistem pemerintahan nagari dapat melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat. Artinya dalam menjalankan sistem pemerintahan nagari tidak melulu dilaksanakan secara sentralistis oleh pihak terkait tetapi sistem pemerintahan nagari dijalankan dengan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dan diberdayakan dalam menjalankan sistem pemerintahan nagari.

Pelatihan dalam kegiatan ini tentu saja tidak berkompeten melahirkan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan namun berupaya mencari format ideal pelaksanaan sistem pemerintahan nagari yang mampu merespon aspirasi dan kebutuhan masyarakat nagari sesuai dengan kekhasan nagari masing-masing. Dari identifikasi kendala-kendala dalam menjalankan sistem pemerintahan nagari yang terjadi diharapkan adanya solusi pemecahan kendala-kendala tersebut. Untuk itu sangat diharapkan adanya kegiatan pengabdian berkelanjutan sehingga diperoleh format atau model dalam menjalankan sistem pemerintahan nagari yang demokratis dan partisipatif di Sumatera Barat.

Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Pengenalan Prinsip Paradigma *New Public Service* dalam konteks Administrasi Negara pada Tataran Pemerintahan Nagari dalam rangka Mewujudkan Bentuk Pemerintahan Lokal Terdepan yang Demokratis dan Partisipatif di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota" ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pengabdian itu sendiri. Materi ceramah yang disampaikan dapat dikatakan menambah pengetahuan peserta pengabdian. Ini dibuktikan dengan antusiasnya peserta mendengarkan dan menyimak serta banyaknya pertanyaan yang muncul setelah materi ceramah disampaikan.

Pada tahap awal nampaknya peserta acara pengabdian merasa lebih tahu mengenai sistem pemerintahan nagari daripada Tim pengabdian yang dianggap hanya orang luar yang akan mengatur nagari mereka. Awalnya beberapa anggota Badan Perwakilan Anak Nagari menolak pemberian ceramah dan mau langsung saja kepada pokok persoalan atau pokok dari tujuan kegiatan pengabdian tetapi perangkat pemerintahan nagari dan beberapa wali jorong meminta dimulai dari ceramah dari Tim pengabdian dulu agar diperoleh pemahaman yang sama tentang sistem pemerintahan nagari. Namun setelah diberikan pengertian serta maksud dan tujuan kegiatan ini, para peserta bersedia mendengarkan ceramah.

Setelah materi ceramah disampaikan acara pengabdian dilanjutkan dengan curah pendapat (*Brainstorming*) dan berbagi pengalaman tentang pemahaman peserta dalam konsep *New Public Service*. Kemudian dilakukan curah pendapat (*Brainstorming*) tentang pemahaman anggota diskusi mengenai prinsip *New Public Service*. Melalui curah pendapat tersebut dapat diidentifikasi kesamaan dan pertentangan antara demokrasi di nagari dengan demokrasi dan partisipasi dalam *New Public Service*. Melalui curah pendapat tersebut bisa diidentifikasi pemahaman anggota diskusi terhadap demokrasi dan partisipasi dalam prinsip *New Public Service* Dengan metode partisipatif terlihat peserta sangat antusias mengemukakan pendapat dan gagasannya. Peserta yang mengemukakan pendapat dan gagasan cukup variatif. Dari hasil *Brainstorming* yang mengemuka, diperoleh atau teridentifikasi berbagai kondisi objektif pelaksanaan sistem pemerintahan nagari di nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota. Diantaranya:

1. Aparat pemerintahan Nagari dan Anggota Badan Perwakilan Anak Nagari menyadari bahwa dalam menjalankan sistem pemerintahan nagari harus dengan melibatkan masyarakat di nagari Mungo.
2. Pemerintah Nagari harus lebih mampu mengenali aspirasi dan kebutuhan masyarakat nagari Mungo dan mampu mencari solusi pemecahan terhadap masalah-masalah masyarakat dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat secara komprehensif sehingga pemerintahan nagari yang demokratis dan partisipatif bisa terwujud.
3. Fungsi dan kewenangan Wali Jorong harus lebih diberdayakan lagi karena keberadaan wali jorong sebagai perpanjangan dari pemerintahan nagari di setiap Jorong. Selama ini masih ditemukan wali jorong yang belum paham dengan tugas dan fungsinya.
4. Badan Perwakilan Anak Nagari sebagai wakil masyarakat di nagari disadari harus lebih mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di nagari. Setiap peraturan nagari yang dibuat secara substantif harus bisa lebih mensejahterakan masyarakat nagari. Keanggotan Badan Perwakilan Anak Nagari diambilkan dari wakil setiap jorong sehingga aspirasi masyarakat di setiap jorong harus lebih diperhatikan.
5. Dalam menjalankan sistem pemerintahan nagari keberadaan lembaga-lembaga Adat tetap harus dipertahankan seperti KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan LAN (Lembaga Adat Nagari) karena fungsi setiap lembaga masih relevan untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan nagari yang demokratis dan partisipatif.

Di nagari Mungo memang masih terdapat lembaga-lembaga yang belum berfungsi semestinya. Keberadaan lembaga ini hanya berdasarkan Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No. 01 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari namun dalam implementasinya belum berjalan sebagaimana seharusnya. Untuk pembenahan dan mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga tersebut mereka minta Universitas Andalas bisa memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mereview isi Perda tersebut. Ada beberapa bagian yang harus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan masyarakat nagari saat ini agar pemerintahan nagari yang demokratis dan partisipatif dapat diwujudkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Pengenalan Prinsip Paradigma *New Public Service* dalam Konteks Administrasi Negara pada Tataran Pemerintahan Nagari dalam Rangka Mewujudkan Bentuk Pemerintahan Lokal Terepan yang Demokratis dan Partisipatif yang dilakukan di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilaksanakan dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dari kondisi objektif yang dilihat oleh Tim pengabdian dan dengan pelatihan pengenalan konsep *New Public Service* yang dilakukan, ternyata aparat pemerintahan nagari dan anggota Badan Perwakilan Anak Nagari sangat antusias dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan nagari yang demokratis dan partisipatif.

Pemerintah Nagari setuju untuk melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan nagari. Namun langkah awal harus dimulai dari *political will* pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk segera meninjau kembali Perda No 01 Tahun 2007 sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pemerintahan nagari. Pemerintah Nagari mengakui perlunya keterlibatan masyarakat nagari menjadi kunci utama dalam melaksanakan pemerintahan nagari yang demokratis dan partisipatif.

Pemerintah nagari sangat berharap program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Andalas bisa menjadi lembaga yang menjembatani kesulitan-kesulitan mereka dengan pihak terkait seperti pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan pemerintahan nagari yang demokratis dan partisipatif. Mereka juga berharap ada kegiatan pengabdian lanjutan sehingga penerapan konsep *New Public Service* harus secara kontinyu dan mereka juga meminta program studi Ilmu administrasi Negara bisa memberikan pendampingan bagi nagari Mungo dalam rangka persiapan menghadapi lomba nagari berprestasi tahun 2010 di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Saran

Berdasarkan pengabdian yang telah dilakukan dan hasil diskusi tim dengan pemerintah nagari Mungo, kami menyarankan:

- a. Perlu adanya kegiatan pengabdian lanjutan, seperti pelatihan pembuatan peraturan nagari yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan masyarakat nagari.
- b. Sedapat mungkin hasil pengabdian sekarang bisa ditindaklanjuti oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas dengan menjembatani kesulitan-kesulitan pemerintahan terendah dan masyarakat dengan instansi atau pemerintah terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Busra. 2002. *Kembali ke Nagari, Tantangan Proses dan Peluang: sebuah catatan kecil forum diskusi Partisipasi Masyarakat*. Bukittinggi: Biro Pemerintahan Nagari Setda Propinsi Sumatera Barat.
- Denhardt,Denhardt.2002. *The New Public Service*.
- Muluk, M.R.K. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- . 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam pemerintahan Daerah: Sebuah Kajian dengan pendekatan berpikir sIstem*. Malang: Bayumedia
- M.S, Amir. 1997. *Adat Minangkabau pola dan tujuan hidup orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumur Hidup.
- Naim, dkk. 1990. *Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*. Padang: Yayasan Genta Budaya
- Sisk, Timothy D. *Democracy At The Local Level:The International IDEA Handbook on Participation, Representation, Conflict Management, and Governance*. 2001. Sweden: International IDEA
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa, merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: Rajawali press.
- Wisadirana, Darsono. 2005. *Sosiologi Pedesaan: Kajian cultural dan structural masyarakat pedesaan*. Malang: UMM Press.